



WARTA PEMASYARAKATAN

NOMOR: 54 TAHUN XIV / 2013

KONGRES
PROFESI PEMBIMBING
PEMASYARAKATAN INDONESIA

"APPKI SEBAGAI PENDORONG
STRATEGIS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM SIFAT PEMASYARAKATAN

Fokus:

Harapan sekaligus tantangan

PK Bapas Tahun 2014

Cover Story:

KONGRES ASOSIASI PK

SEPTEMBER 2013
bing kemasy
IAN



SUSUNAN REDAKSI:

PELINDUNG :

Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM RI
Mochamad Sueb

PENANGGUNG JAWAB:

Direktur Informasi dan Komunikasi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Ajub Suratman

REDAKTUR :

Kasubdit Komunikasi
M. Akbar Hadiprabowo

PENYUNTING/EDITOR:

Kasie Peliputan dan Penyajian Berita
Ika Yusanti

REDAKSI PELAKSANA :

Kasi Analisa dan Strategi Media
Andi Marwan Eryansyah
Kasie Evaluasi dan Pelaporan
Martha Masseleng

STAF REDAKSI :

Projo Hirwono
Mulyani Rahayu
Sigit Budiyanto
JP. Budi Waskito
Irma Rachmani
Sri Wijayanti
Rezza Juliano
Nanda Hakiki
Agung Prasetyo

SEKRETARIAT :

SUB DIREKTORAT KOMUNIKASI
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Jl. Veteran No. 11 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3857615 ; (021) 3857611 Ext. 311/ 310
Fax. (021) 3857612 / 3857615
E-mail : humas@ditjenpas.go.id
humasditjenpas@yahoo.co.id

Redaksi menerima sumbangan artikel, opini dan laporan kegiatan disertai foto-foto



NOMOR 54 TAHUN XIV / 2013

Cover : Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan
Bambang Krisbanu pada saat memberikan sambutan
dalam pembukaan Kongres APPKI I
Desain, Cetak, Tata letak : INFOKOM DITJENPAS

Portir

hal 03

Fokus

Harapan sekaligus tantangan

PK Bapas Tahun 2014

hal 04

PK Bapas Menyongsong SPPA

MELALUI APPKI

hal 08

Cover Story

KONGRES ASOSIASI PK

hal 10

Liputan

65.152 NARAPIDANA TERIMA REMISI

hal 14

SAY HELLO.....

2 Terobosan Pemasyarakatan Berbasis IT

hal 16

Remisi Anak

*Mengurangi Beban Psikologis,
Demi Kepentingan Masa Depan Anak*

hal 18

WARGA BINAAN LAPAS BANCEUY

Melestarikan Budaya Leluhur

hal 20

Bakohumas

Ajang Memperkenalkan Pemasyarakatan

hal 22

APPCA 2013

Rekomendasikan Pembinaan Luar Lembaga,
Pilihan Utama Program Pembinaan WBP

hal 24

RENCANA AKSI PEMBENAHAN LAPAS DAN RUTAN

hal 26

Opini

PEMANFAATAN ENERGI TENAGA SOLAR (SURYA)
DI LAPAS DAN RUTAN

hal 28

Apa Kabar Bengkel Kerja Pemasyarakatan

hal 30

Sehat A-La-Pas

Merubah Sampah dan Limbah
Jadi Berkah

hal 32

Profil UPT

RUTAN SETENGAH PAPAN
Di Ujung Barat Indonesia

hal 34

Sosok

Kamel Fitriyah
Pembimbing Kemasyarakatan
yang Hanya Lulus Ujian Pengalaman

hal 38

VOC

Role of Probation Officer on Diversion according to
juvenile Act No. 11/2012
about juvenile justice system*

hal 40

Seputar Media

Monitoring Pemberitaan Media

Juli - September 2013

hal 42

Kegiatan Dalam Gambar

hal 43



Portir

Akhirnya pemerintah memberikan remisi bagi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung, akibat perbuatannya terpaksa hidup di dalam Lapas. Setelah sekian lama maju mundur dalam wacana, keberanian ambil sikap ini menjadi satu langkah maju dalam upaya meninggikan hak-hak anak. Karena dengan memberikan remisi akan mempercepat anak keluar dari lapas sehingga mengurangi dampak psikologis akibat pemidanaan. Semua dilakukan demi kepentingan masa depan anak.

Keberadaan anak di lapas karena perkara kriminal adalah masalah sosial yang tidak bisa disalahkan kepada anak semata. Fenomena sosial ini harus diyakini menjadi tanggung jawab kita semua. Kasus AQJ, bocah 13 tahun dengan mobil balapnya, pelajar smk penyiram air keras kepada penumpang bus 213, merupakan kesempatan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas untuk unjuk gigi, menunjukkan perannya kepada masyarakat.

Dua tren topik pemberitaan media massa ini adalah tonggak bagi PK Bapas untuk menunjukkan profesionalismenya. Penelitian yang disajikan haruslah dapat diuji secara empirik. Litmas yang dibuat harus menggambar informasi yang komprehensif. Bukan saja memperhatikan aspek hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada penegak hukum demi meninggikan hak-hak anak dan demi kepentingan masa depan anak sesuai amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

UU SPPA, yang akan diberlakukan pada Juli 2014, memberikan harapan yang besar bagi PK Bapas. UU SPPA menempatkan PK pada peran yang sangat strategis. UU SPPA juga mengangkat derajat PK sejajar dengan penegak hukum lainnya. Mereka pun boleh bangga, *Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators (APCCA)* 2013, merekomendasikan pembinaan luar lapas sebagai pilihan utama dalam program pembinaan warga binaan Pemasyarakatan, dan PK menjadi motor di dalam program ini.

Edisi Warta Pas kali ini, boleh dibilang dipersembahkan untuk BAPAS dan PK nya. Persiapan dan kesiapan para PK, langkah dan strategi, yang dilakukan dalam menyongsong implementasi UU SPPA diulas dalam edisi ini.

2014 adalah tahun harapan, 2014 juga tahun tantangan bagi Pemasyarakatan. Masih ada Kamel, PK yang hanya berbekal 'ijazah' pengalaman, masih ada Rutan setengah papan di ujung barat Indonesia. Tapi Pemasyarakatan telah menyusun tapak langkah menuju 2014 yang tinggal beberapa jengkal lagi. Pemasyarakatan siap tampil sebagai institusi pemerintah yang profesional di era serba keterbukaan.

Layanan PB *online*, terobosan baru yang dikembangkan agar lebih cepat dan responsif dalam memberikan layanan hak-hak warga binaan. Demikian juga dengan situs www.ditjenpas.go.id. dengan wajah barunya yang *friendly user*, membiarkan jendela Pemasyarakatan lebih lebar terbuka. Memberi kesempatan masyarakat untuk melihat secara lengkap apa yang terjadi di Pemasyarakatan.

Mari *Say Hello...*, ucapkan selamat datang terhadap dua terobosan Pemasyarakatan Indonesia.***

Redaksi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Harapan sekaligus tantangan PK Bapas Tahun 2014

Minggu (8/9) dini hari, masyarakat dikejutkan dengan kejadian kecelakaan di Jalan Tol Jagorawi. Seorang anak berusia 13 tahun mengemudikan kendaraan, yang boleh dibilang mewah, menerjang pembatas jalan tol, melewati jalur dan menabrak mobil disebaliknya hingga menimbulkan korban tewasnya enam orang dan beberapa korban luka parah.

Bagaimana bisa? Pertanyaan yang ramai jadi perbincangan pagi itu. Usia 13 tahun layaknya anak kebanyakan, masih asyik balapan sepeda di seputar komplek tempat tinggalnya, atau pun balapan mobil lewat play station. Tapi AQJ, nama bocah itu, sudah bisa mengendarai Mitsubishi Lancer Evolution, sedan yang tokcer tarikan gasnya dan menjadi pilihan favorit di ajang balapan pada games interaktif, padahal untuk mendapatkan SIM saja dirinya belum memenuhi persyaratan.

Wajar saja kalau akhirnya masyarakat menghujat. Bukan karena AQJ anak artis terkenal, tetapi ada pertanggungjawaban hukum yang harus diberikan kepada AQJ atas

perbuatannya itu. Kontroversi apakah AQJ dapat dijadikan tersangka dan dihukum atas perbuatannya, menjadi ramai diperbincangkan oleh publik. Sebagian mengatakan tanggung jawab hukum ada pada orang tuanya, karena AQJ masih dibawah umur, sebagian lagi menyatakan AQJ harus bertanggung jawab secara hukum. “Jika mobil tersebut memang dikemudikan oleh AQJ, ancaman hukuman berat akan menanti putra Ahmad Dani itu. AQJ bisa dikenakan pasal berlapis, yakni belum cukup umur sudah mengemudikan mobil, mengemudikan mobil tidak memiliki SIM, dan akibat kelalaiannya mengakibatkan orang lain tewas,” kata Ketua Indonesian Police Watch, Neta.S.Pane (Ambon Express, 10/9/2013).

Bukan kasus AQJ dan kontroversi masyarakat yang akan menjadi fokus kita kali ini, akan tetapi dengan munculnya kasus AQJ membuka mata semua jajaran Pemasyarakatan, terutama Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pejuang hak-hak anak. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) memang belum diberlakukan, tetapi semangatnya sudah diterapkan oleh seluruh penegak hukum dalam menangani kasus anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Kasus AQJ menjadi tonggak bagi PK Bapas untuk dapat membuktikan peran dan profesionalismenya dalam menyongsong implementasi UU SPPA pada bulan Juli mendatang.

Peran Strategis Dan Status Meningkatkan

UU No. 11 tahun 2012 menempatkan posisi PK pada peran yang sangat strategis. PK bersama-sama dengan penegak hukum lainnya mengupayakan melaksanakan proses peradilan anak dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Peran PK dalam amanat UU SPPA tersebut sangatlah nyata, PK terlibat sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga post adjudikasi, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

UU SPPA juga memberi kewenangan kepada PK untuk membuat penelitian kemasyarakatan (litmas), menggali informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber (orang tua, lingkungan masyarakat, sekolah juga penyidik) guna menyajikan data yang akurat agar dapat memberikan rekomendasi kepada hakim sehingga dapat diputuskan hukuman yang berkeadilan dan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

UU SPPA sungguh memberikan senyum cerah bagi PK Bapas, amanat UU SPPA meningkatkan status PK menjadi sejajar diantara para penegak hukum. PK Bapas tidak lagi menjadi pelengkap dalam sistem peradilan pidana. Jika dulu litmas seringkali dibuat hanya sekedar prosedural, dan masih banyak hakim yang belum menjadikan litmas PK sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman bagi anak. PK Bapas kini menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana. Sedemikian pentingnya peran PK, dituliskan dalam pasal 60 (3) hakim wajib

mempertimbangkan laporan litmas dari PK sebelum menjatuhkan putusan perkara dan disebutkan pada poin (4) jika laporan litmas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan menjadi batal demi hukum.

Bukan saja senyum cerah, UU SPPA juga menjadi harapan bagi PK Bapas, dalam ketentuan umumnya disebutkan PK adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan litmas, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Ketentuan tersebut memberikan stempel baru pada status PK yaitu sebagai penegak hukum dan juga memberi peluang untuk meningkatkan status PK Bapas, yang saat ini pejabat fungsional umum menjadi pejabat fungsional khusus. “Saat ini sedang disusun naskah akademis untuk jabatan fungsional PK”, kata Agus Riyanto, Kasubdit Penelitian Kemasyarakatan Ditjen PAS.

Masih memerlukan waktu yang panjang dan lama untuk menggolkan jabatan fungsional PK, namun tak perlu berkecil hati. Berdasarkan Permen PAN dan RB No. 34 tahun 2011, tentang Pedoman Evaluasi jabatan, terdapat 9 faktor peninjau untuk mengevaluasi jabatan fungsional. Diantaranya adalah pengetahuan yang dibutuhkan, kompleksitas pekerjaan, ruang lingkup dan dampak serta kondisi kerja. Jika ditinjau dari faktor-faktor dalam ketentuan itu, maka diperkirakan PK layak menduduki grade lebih tinggi dibanding dengan jabatan fungsional umum lainnya.

Penataan SDM, Anggaran dan Kelembagaan

Menyongsong diberlakukannya UU SPPA pada bulan Juli tahun 2014, kegembiraan akan meningkatnya peran dan status harus juga diiringi dengan evaluasi. Sejatinya amanat yang diberikan cukuplah berat. Apakah kapasitas PK baik secara kuantitas maupun kualitas mampu mengemban amanat yang

diharapkan oleh UU SPPA. Sudah layakkah PK disebut sebagai penegak hukum? Mari kita tengok pasal 28 UU SPPA, disebutkan bahwa PK dalam waktu 3 hari setelah permintaan, wajib menyerahkan hasil litmasnya kepada penyidik. Mampukah PK menunjukkan profesionalismenya?

Marjoeki Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan yang kini telah dilantik menjadi Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan mengungkapkan bahwa secara riil masih ada persoalan yang sangat besar, ada jarak antara kondisi saat ini dengan harapan yang ingin dicapai oleh UU SPPA. Jumlah PK yang terbatas dan jangkauan wilayah yang luas, menjadi tantangan yang terbesar bagi PK Bapas untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang luar biasa ini.

Jika kita lihat data dari Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, Pemasasyarakatan hanya memiliki 878 PK dan 71 Bapas yang tersebar di 33 wilayah. Sesuai amanat UU SPPA Bapas harus ada di setiap Kabupaten/Kota. “Dengan demikian untuk mendukung implementasi UU SPPA setidaknya dibutuhkan 451 Bapas. Dan jika diasumsikan setiap Bapas membutuhkan 7 orang PK, maka dibutuhkan 3157 orang PK”, kata Marjoeki.

“Tantangan ini harus dihadapi dengan dorongan yang maksimal”, kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Sariwanto. Menyongsong diberlakukannya UU SPPA harus ada upaya untuk mendekatkan jarak antara harapan dan kenyataan serta untuk menghilangkan hambatan, “Setidaknya ada tiga aspek yang harus ditata yaitu SDM, Anggaran dan kelembagaan”, ungkap Bambang.

Untuk itu Bambang mengharapkan kepada Pemasasyarakatan agar memetakan dan merumuskan persoalan-persoalan dan langkah-langkah penyelesaian serta tahapan-tahapan yang jelas dan rinci, “Agar Kementrian dapat

memberikan supporting secara maksimal dan dapat ditentukan skala prioritas penyelesaian”, kata Bambang.

Tantangan dan Terobosan

Tantangan lain yang menjadi perhatian kita adalah kapasitas PK. PK harus dapat menunjukkan *performance* dan profesionalisme yang mumpuni, sehingga mereka memang layak untuk disejajarkan dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa ataupun hakim.

Berkenaan dengan hal itu, Plh Dirjen Pas, Bambang Krisbanu secara khusus mengamanatkan kepada seluruh PK, agar terus menerus mengembangkan diri, menambah pengetahuan dan kemampuan serta paham dengan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Kapasitasnya ini akan mempengaruhi PK dalam membuat litmas. “Litmas harus dilaksanakan secara empirik dan profesional. Litmas yang dibuat harus dapat menyajikan data yang komprehensif tentang klien, mampu meyakinkan hakim, sehingga dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan terbaik kepada anak yang bermasalah dengan hukum”, kata Bambang Krisbanu.

Idealnya peningkatan kapasitas PK dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang. Dari mulai diklat untuk Pembantu PK, hingga diklat lanjutan bagi PK juga harus dilakukan secara bertahap. Namun kembali pada permasalahan anggaran. Diklat dan anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas PK seperti yang diharapkan. Oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah terobosan.

Tahun 2013, Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen PAS telah membuat modul PK dan ujian PK online. Kasubdit Penelitian Kemasyarakatan, Agus Riyanto,

PK online terobosan yang dilakukan oleh Ditjen PAS sebagai upaya akselesari peningkatan jumlah dan kapasitas PK”.

71 Bapas yang saat ini ada, seringkali menimbulkan masalah dan kesulitan bagi PK dalam melaksanakan tugas pembuatan litmas, pembimbingan maupun pengawasan. Dengan hanya 71 Bapas, berarti satu Bapas mempunyai wilayah kerja yang mencakup 2 atau 3 lebih Kabupaten/Kota. Luasnya jarak dan jangkauan wilayah kerja PK, menimbulkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lebih lama. Banyak PK yang harus menempuh 7 sampai 8 jam untuk sampai ke rumah klien.

Ditjen PAS segera melakukan langkah cepat, jarak dan luasnya jangkauan itu diperpendek dengan mendirikan Pos Bapas, yaitu satu unit kerja yang dibentuk di Lapas/Rutan, untuk membantu kerja Bapas. “Pos Bapas ini dibentuk untuk memudahkan tugas PK Bapas dalam melakukan *home visit* serta memudahkan klien untuk memperoleh pelayanan litmas, pendampingan dan pembimbingan”, ungkap Marjoeki yang saat ini menjadi Ketua APPKI (Asosiasi Profesi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia). “Petugas Pos Bapas ditunjuk dari petugas Lapas/Rutan sebagai Pembantu PK, dan mereka diberi pelatihan (diklat) agar mereka mampu melaksanakan tugas sebagai PK”, kata Marjoeki. “Tahun 2013 ini, sudah dilakukan 3 angkatan diklat PK, setiap angkatan 40 orang”, kata Marjoeki lagi.

Meski masih menjadi kontroversi mengenai regulasi, penganggaran, sdm juga infrastruktur, Pos Bapas dianggap sebagai gebrakan nyata untuk proses pembuatan litmas, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.

Pos Bapas pertama kali dilahirkan oleh Priyadi di Bapas Banjarmasin. Priyadi yang kini menjabat sebagai Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, saat itu masih menjabat sebagai Kadiv Pemasyarakatan Kal-Sel. Di tangan Priyadi keberadaan dan fungsipos bapas bisa semakin kuat jika didorong dengan regulasi, sdm dan mekanisme pelaksanaan yang implementatif. Harapannya pos bapas ini bisa menjadi embrio berdirinya bapas definitif, guna memenuhi kebutuhan penegakan hukum khususnya bagi pembimbingan klien pemasyarakatan dan pendampingan ABH sesuai amanat UU SPPA.

Banyak orang yang menaruh harapan pada tahun 2014. Harapan adanya pembaharuan untuk menjadi lebih baik. Demikian juga Pemasyarakatan dan para PK nya. Impelementasi UU SPPA memberikan sinar terang untuk kemajuan peran PK. Setapak lagi menuju 2014, hitungan bulan, hari semakin dekat ke Juli 2014. Sudahkah kita siap? Kiranya kondisi saat ini menjadi dorongan untuk segera bergegas, memperkuat dan meningkatkan kompetensi.***

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN
(BAPAS)
JL. JEND. A. YANI, KM. 5.5 NO. 39
BANJARMASIN

OPTIMALISASI PERAN PK BAPAS DALAM RANGKA

PENYUSUNAN RENSTRA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

PK Bapas Menyongsong SPPA

MELALUI APPKI

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada 30 Juli 2012, peranan PK menjadi sangat strategis bahkan sangat menentukan. PK berperan pada setiap proses peradilan anak, bersama-sama dengan penegak hukum lainnya mengupayakan diversi dan melaksanakan proses peradilan anak dengan pendekatan keadilan restorative berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan pembuatan penelitian masyarakat.

Adanya dinamika masyarakat saat ini yang begitu cepat, tentu menjadi tantangan pula bagi PK untuk sejauh mana mampu meyakinkan masyarakat untuk menerima kembali salah satu anggota masyarakatnya, dan bersama-sama melakukan pembimbingan serta pengawasan dalam rangka keberhasilan reintegrasi sosial pelanggar hukum yang bersangkutan.

Maka tidak dapat disangkal lagi bahwa PK tidak hanya harus profesional tetapi juga harus terus mengembangkan kapasitasnya sesuai perkembangan sosial kemasyarakatan yang semakin hari semakin tinggi kompleksitasnya. Dalam kondisi seperti ini, adalah sebuah keniscayaan bahwa sebuah ikatan profesi PK akan memberikan dorongan untuk semakin meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut Soerjono Soekanto, hubungan kesamaan kebutuhan dalam menjalani keseharian akan lebih efektif dan efisien apabila direkatkan dalam sebuah kelembagaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah komunikasi antar-PK diseluruh Indonesia.

Asosiasi Profesi Pembimbing Masyarakat Indonesia atau disingkat APPKI dibentuk dan disahkan pada tanggal 16 September 2013, melalui kongres kepala

Bapas seluruh Indonesia di Graha Pengayoman Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta.

Lahirnya APPKI dimulai dari diskusi-diskusi para penggiat kebabasan, Sri Zumaeriyah Kepala Bapas Jakarta Pusat, Agus Riyanto, Kasubdit Litmas Ditjen PAS, dan beberapa rekan dari Bapas-bapas sekitar DKI. Ada Sri Susilarti, Rion dari Subdit Litmas Ditjen PAS, Pujo Harinto Kepala Bapas Surabaya, Ade Agustina dari Bapas Jakarta Timur-Utara, Nasirudin 'Acil' dari Bapas Serang dan Bagus dari Lapas Sukamiskin serta beberapa orang lainnya.

Sri Zumaeriyah bersama rekan-rekan merasakan Keberadaan APPKI sangat dibutuhkan mengingat dinamika khususnya tugas-tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien pemasyarakatan dirasakan semakin meningkatnya intensitas dan kualitas. APPKI diharapkan dapat menjadi media pendukung dalam mengembangkan kapasitas profesionalisme PK di seluruh Indonesia.

Marjoeki, yang dalam kongres pertama di daulat sebagai ketua umum APPKI menyatakan “Keberadaan asosiasi profesi ini sangat dibutuhkan untuk secara fungsional memantapkan keberadaan PK, untuk mengembangkan fungsi pendampingan, pembimbingan, pengawasan klien pemasyarakatan khususnya dan fungsi-fungsi pemasyarakatan pada umumnya. APPKI juga dibutuhkan dalam rangka mendukung meningkatkan kualitas PK di Indonesia”.

APPKI sudah saatnya dibentuk dalam rangka menyikapi perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Plh Dirjen PAS, Bambang Krisbanu saat membuka kongres Kepala Bapas (16/9) memberikan amanat “Keberadaan Asosiasi Profesi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia

(APPKI) diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan diantara profesi-profesi yang berhubungan dengan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan” kata Bambang.

Dalam kongres pertamanya, para peserta kongres bertekad untuk mewujudkan organisasi profesi Pembimbing Kemasyarakatan yang terdepan dalam pengembangan praktek dan pengetahuan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta penegakkan hukum dan HAM dalam perspektif nasional dan internasional.

APPKI bertujuan untuk menghimpun potensi Profesi PK untuk menjadi motor penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengembangkan dan mendayagunakan potensi PK sehingga terbentuk PK yang berkompeten, profesional dan akuntabel. APKI berfungsi sebagai wadah komunikasi, menjembatani PK di Indonesia yang sinergis demi mewujudkan cita-cita Pemasyarakatan.

Program-program yang akan menjadi perhatian dan akan dilaksanakan APPKI antara lain adalah peningkatan sinergitas PK seluruh Indonesia, peningkatan kompetensi PK, sertifikasi PK dan pengabdian masyarakat dalam peningkatan perikehidupan klien dan pencegahan kejahatan serta membangun jejaring nasional dan internasional guna memperluas jejaring organisasi dalam rangka penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan di Indonesia.***

ASOSIASI PROFESI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN INDONESIA

"APPKI SEBAGAI PENDORONG
PERAN STRATEGIS PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN"

JAKARTA, 16 SEPTEMBER 2013

KONGRES ASOSIASI PK

"Sebagai organisasi profesi, APPKI kiranya dapat bergerak secara dinamis dan fleksibel untuk mendukung Pemasarakatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, khususnya di bidang pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap klien Pemasarakatan"

Bambang Krisbanu

Pentingnya peran Bapas dalam pendampingan, pembimbingan dan pengawasan Klien Pemasarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mendorong Direktorat Jenderal Pemasarakatan menggelar Kongres

Asosiasi Profesi Pembimbingan Kemasyarakatan Indonesia (APPKI) yang nantinya akan menjadi suatu wadah Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan tujuan memperkuat peran dan kapasitas PK Bapas dalam sistem Pemasarakatan.



Direktur Bimkemas dan
Pengentasan Anak sekaligus
Ketua APPKI
saat memberikan sambutan
kepada peserta Kongres

Melalui kongres APPKI ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif (tidak semata-mata hanya membentuk wadah) tetapi juga untuk menyatukan langkah, membangun sinergitas Pembimbing Kemasyarakatan guna melaksanakan tugas-tugas pemasyarakatan yang optimal, terlebih saat ini Pemasyarakatan sedang menyongsong diberlakukannya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), meskipun telah diundangkan, UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA ini baru akan berlaku setelah 30 Juli 2014, karena baru akan berlaku 2 tahun setelah diundangkan.

Berangkat dari kesadaran pentingnya tugas dan fungsinya dalam Undang-undang SPPA, APPKI menggelar kongresnya yang I (pertama) pada hari Senin, 16 September 2013, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI, Kuningan-Jakarta.

Peran PK menjadi sangat strategis dengan hadirnya UU No.11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menguatkan peran PK dalam proses peradilan dan membuat petugas PK berperan sejajar dengan penegak hukum lain.

Dalam UU SPPA yang baru, PK memiliki banyak peran untuk mendiversi perkara. PK juga merupakan salah satu pihak yang memberikan keputusan mengenai status anak apakah dikembalikan ke orang tua, dimasukkan balai diklat atau diteruskan proses pidananya. Oleh karenanya pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum penyidik wajib melibatkan PK dan meminta saran serta pertimbangannya sebagaimana ketentuan pasal 42 ayat 2.

PK dari Bapas wajib dilibatkan oleh polisi saat menyidik kasus anak yang



Undangan dan peserta pada saat pembukaan Kongres APPKI I di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

berhadapan dengan hukum, karena PK yang akan mengikuti setiap tahap peradilan anak. Bahkan dalam persidangan tertutup, hanya orang tua dan petugas dari Bapaslah yang boleh mendampingi mengikuti persidangan, PK bertugas membuat penelitian kemasyarakatan (litmas). Tanpa berkas litmas ini, berkas BAP seorang anak yang melakukan pidana bisa dikembalikan oleh jaksa. Bahkan sebelum pengadilan dibuka, hakim akan memerintahkan petugas Bapas untuk membacakan hasil litmas yang telah disusunnya.

Lahirnya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disambut positif oleh banyak kalangan termasuk Pemasarakatan. Mengusung asas keadilan restoratif dan diversif, UU SPPA diharapkan menjadi tonggak sistem peradilan yang pro kepentingan anak. Maka, sejumlah kalangan berharap pemerintah segera bersiap menyambut berlakunya UU SPPA.

Kongres APPKI I yang dibuka langsung Oleh Plh. Dirjen Pemasarakatan Bambang Krisbanu ini disaksikan oleh Sekjen KemenkumHam RI Bambang Rantam, dan dihadiri oleh Para Direktur di Jajaran Direktorat Jenderal pemasarakatan serta 100 orang peserta Kongres di Graha Pengayoman KemenkumHAM RI (16/9).

Dalam sambutannya Bambang menyampaikan aktor utama dalam efektifitas pelaksanaan Konsep Pemasarakatan adalah Balai Pemasarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang menjadi sangat sentral karena keberadaannya sangat dibutuhkan dalam fase proses hukum mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi dan post-adjudikasi.

Bambang Krisbanu juga menyatakan "Sebagai organisasi profesi, APPKI kiranya dapat bergerak secara dinamis dan fleksibel untuk mendukung Pemasarakatan agar dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, khususnya di bidang pembimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap klien Pemasarakatan".

Lebih lanjut Bambang berpesan bahwa dengan APPKI kiranya Bapas dapat bergerak secara dinamis dan fleksibel untuk mendukung pemasarakatan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal terhadap klien Pemasarakatan, harap Bambang.

Sementara itu Direktur Bina Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Marjoeki yang akhirnya terpilih sebagai ketua kongres dalam laporannya mengatakan, kedepan PK dituntut untuk lebih responsif dalam mengemban tugas selaras dengan UU No.11 Tahun 2012 yang telah membuat posisi nyata bagi PK dan harus diperjuangkan dalam bentuk kinerja nyata.

Lebih lanjut Marjoeki menambahkan kegiatan ini diharapkan dapat menyerap aspirasi dan merespon secara cermat masukan rumusan

dari jajaran Pemasarakatan terkait meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tugas-tugas kemasyarakatan yang lebih baik., serta membentuk jaringan PK yang harmonis untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal KemenkumHAM RI Bambang Rantam menyampaikan pesannya kepada peserta kongres APPKI agar peserta mencoba untuk mengembangkan kreatifitas pemikiran guna mengatasi permasalahan sesuai dengan kondisi real yang terjadi saat ini karena tugas yang besar, jangkauan tugas yang luar biasa akan diemban para petugas PK. "Semoga yang diamanatkan UU No.11 SPPA yakni tujuan pedampingan peradilan anak dapat tercapai dengan baik dan maksimal sesuai target yg direncanakan," imbuhnya.***

Peserta kongres pada saat mendengarkan pengarahannya dilanjutkan diskusi di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI





DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA



Pemberian Remisi Umum Tahun 2013 Kepada Narapidana/Anak Didik Oleh Menteri Hukum Dan HAM RI Di Lapas Anak Pria Klas II a Tangerang

Sabtu, 17 Agustus 2013

65.152 NARAPIDANA TERIMA REMISI

Tangerang, Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 tahun, Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan Remisi Umum kepada 67.349 narapidana di seluruh Indonesia. Sebanyak 65.152 narapidana mendapat Remisi Umum I (masih menjalani pidana) dan 2.197 narapidana akan langsung menghirup udara bebas karena mendapatkan Remisi Umum (RU) II.

Secara Simbolis Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin memberikan SK Remisi Umum Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2013 ini di Lapas Anak Pria Tangerang, Banten. Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana dan anak pidana ini diatur dalam UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan beserta perubahannya serta Kepres No.174/1999 tentang Remisi.

Jumlah penghuni Lapas dan Rutan seluruh Indonesia saat ini mencapai 159.303 (berdasarkan data smlap.ditjenpas.go.id, per tanggal 16-8-2013), sementara kapasitas hunian hanya untuk 103.981 orang. Angka tersebut telah menunjukkan penurunan jika dibandingkan pada tanggal 30 Juli 2013 yang sempat menembus angka 163.172. Pemberian Remisi Anak, Remisi Idul Fitri dan Pembebasan Bersyarat kepada warga binaan terbukti mampu menahan laju peningkatan over kapasitas yang terus beranjak naik dari waktu ke waktu.

Acara pemberian remisi umum Hari Kemerdekaan RI Ke-68 ini, juga dirangkai dengan publikasi penggunaan fitur-fitur teknologi informasi dalam bidang Pemasyarakatan.



Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin didampingi Gubernur Banten Ratu Atut C. dan Plh. Dirjen Pemasyarakatan Bambang Krisbanu saat memberikan SK remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Setelah sukses dengan Sistem Database Pemasyarakatan dan *real time* data melalui smlap.ditjenpas.go.id, Pemasyarakatan kembali berteknologi dengan Pembebasan Bersyarat (PB) online dan portal tampilan baru www.ditjenpas.go.id yang bersemangat keterbukaan informasi publik.


Pembebasan Bersyarat (PB) online yang baru diterapkan oleh Ditjen Pemasyarakatan pada awal tahun 2013, kembali melakukan terobosan dengan mengembangkan otorisasi cetak SK PB. Tujuan pengembangan sistem aplikasi ini adalah untuk memangkas birokrasi dalam memberikan pelayanan hak-hak warga binaan yang lebih cepat dan efisien. Sistem aplikasi ini akan mempercepat penerbitan dan pengiriman SK PB, mempermudah pemantauan, penghematan biaya, mengurangi penyalahgunaan wewenang yang akhirnya dapat mengeliminir upaya gratifikasi.

Sementara, portal tampilan baru www.ditjenpas.go.id akan selalu berusaha membuka jendela tebalnya dinding Lapas serta rapatnya jeruji dengan sajian informasi yang menarik, mulai 17 Agustus 2013 yang tampil dengan wajah baru. Masih dengan semangat yang sama, www.ditjenpas.go.id mulai hari ini tampil lebih

interaktif, lebih lengkap, lebih aktual, lebih dinamis dan lebih transparan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsuddin memerintahkan kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk memperkuat integritas, komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tugas. “Diharapkan kepada seluruh jajaran untuk peka terhadap lingkungan, situasi dan kondisi baik di dalam Lapas sendiri maupun di masyarakat, serta tingkatkan pengawasan untuk mengurangi kehidupan menyimpang dan peredaran narkoba di dalam Lapas/Rutan,” perintah Menteri membangkitkan semangat.

“Komunikasi antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan perlu dipelihara, sehingga petugas tahu apa yang menjadi tuntutan warga binaan, dan sebaliknya warga binaan pemasyarakatan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta informasi perkembangan kebijakan dan aturan, dengan demikian tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat dicapai,” tambah Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsuddin. Menteri juga mengucapkan selamat pada para narapidana yang mendapat remisi.***



Halaman muka tampilan baru website Ditjen Pemasarakatan

SAY HELLO.....

2 Terobosan Pemasarakatan Berbasis IT

Berawal dari inisiatif untuk menjadi lebih baik sebagai institusi pemerintah yang profesional di era serba keterbukaan, memicu Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM mengembangkan sistim layanan cepat dan responsif.

Agar berperan sebagai pelayan publik yang selaras dengan tuntutan masyarakat, Ditjen PAS menyadari, teknologi berperan penting dan dapat digunakan sebagai alat transformasional.

Ada Dua terobosan yang saat ini fokus dibangun untuk Pemasarakatan berbasis IT. Perubahan situs portal ditjenpas.go.id, yang lebih tertata dari segi substansi, tampilan dinamis dan fasilitas kebutuhan akan informasi actual, lengkap dan transparan.

Bisa dibilang saatnya *say goodbye* dengan situs terdahulu. Kini, ditjenpas.go.id menjadi sebuah portal informasi menyeluruh tentang dunia Pemasarakatan dengan dilengkapi fasilitas direktori ke seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di

Indonesia. Beda dengan konsepnya terdahulu, kini ditjenpas.go.id hadir sesuai dengan kaidah informasi publik bagi sebuah situs institusi pemerintah. Saat awal penyusunannya, Direktorat Infokom, sebagai pengelola website, meminta masukan dari Komisi Informasi.

Pemasyarakatan membuka diri melalui portal baru ini. Pengunjung dapat mengetahui apa saja tentang Pemasyarakatan. Mulai sejarah kepenjaraan negeri ini, bahkan berita ter update tentang Pemasyarakatan Indonesia. Masyarakat tak perlu bertanya-tanya lagi apa itu Pemasyarakatan, bahkan apa yang terjadi dalam tembok penjara. Proses pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan secara lengkap tersaji dalam laman Berita terkini dan Kabar UPT, juga guntingan berita seputar Pemasyarakatan dari media-media cetak, yang diupload setiap hari. Termasuk pula laporan penyerapan keuangan hingga annual report sebagai pertanggung jawaban moral terhadap negara dan masyarakat.

Bukan itu saja, ditjenpas.go.id menghadirkan lebih dari ratusan hasil karya narapidana beserta teknik pembuatannya yang terkoneksi dengan website NAPI CRAFT. Untuk lebih interaktif terhadap publik, ditjenpas.go.id membuka ruang bertanya bagi masyarakat. Dan tidak hanya itu saja, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung petugas kami dalam mencari narapidana tahanan pelarian Lapas dan Rutan.

Pada saat yang sama, juga dikembangkan platform yang terpadu dan respon cepat terhadap salah satu layanan Pemasyarakatan, yakni Outorisasi Pembebasan Bersyarat, yang dikenal dengan PB ON-LINE.

Bisa dibayangkan ketika petugas Pemasyarakatan harus menindaklanjuti sekitar dua ribu lebih usulan pembebasan bersyarat dari seluruh Indonesia setiap bulannya. Bahkan data terakhir menyebutkan, hingga 15 Agustus 2013 ini terdapat 19.146 usulan pembebasan bersyarat.

Direktur Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Nugroho, menyatakan “Nilai manfaat aplikasi ini adalah memangkas waktu, menekan biaya, yang pada akhirnya terhindar dari pungutan liar ataupun gratifikasi”, tukasnya. Sistem ini adalah upaya pengintergrasian proses dari tingkat UPT, kantor wilayah kementerian hukum dan ham hingga Ditjen Pemasyarakatan.

Jika sebelumnya usulan pembebasan bersyarat dari UPT ke Kanwil Kumham hingga Ditjenpas dilakukan secara manual dan memakan waktu hingga dua bulan, dengan PB Online, jika usulan dari kanwil telah diterima oleh Ditjen PAS, setelah melalui proses siding TPP, dan proses verifikasi, maka persetujuan hasil siding akan dikirim melalui aplikasi ini dengan memanfaatkan jaringan internet. Sehingga pada hari yang sama, jika telah mendapatkan verifikasi oleh pihak Divisi Pemasyarakatan kanwil, pihak UPT Pasa sudah bisa mencetak langsung SK PB yang diusulkannya.

Dua terobosan ini merupakan penambahan bagian dari pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Dibangun atas dukungan The Asia Foundation, Ditjen PAS akan terus perbaharui data, informasi kemudahan akses website secara cepat agar pelayanan informasi dan pelayanan hak-hak kepada warga binaan dapat terlayani dengan cepat.

Jadi, saatnya Say Hello..., ucapkan selamat datang terhadap dua terobosan Pemasyarakatan Indonesia. Nikmati berbagai macam kemudahan akses informasi Pemasyarakatan dengan mengakses, www.ditjenpas.go.id. Dan aplikasi PB Online yang terpadu, cepat, praktis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.***



Remisi Anak

Mengurangi Beban Psikologis, Demi Kepentingan Masa Depan Anak

Kecerahan tersinar dari wajah Rendy Ardiansah (17 th), salah satu anak didik Lapas Salemba. Bagaimana tidak, Rendy, salah satu anak didik Lapas Salemba yang mendapatkan remisi Anak dan langsung akan menghirup udara bebas kembali kepada orang tua/wali atau keluarga. Terbayang di wajahnya, Lebaran Idul Fitri Tahun ini dapat ia rayakan bersama keluarga di rumah bahkan Rendy bersama dengan Rizka Aditya als Epek Binti Slamet Sutrisno (17 th) anak didik Pemasyarakatan dari Rutan Jakarta Timur berkesempatan menerima remisi secara simbolis dari Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin di Hotel Royal, Jakarta.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Amir Syamsuddin, Selasa 23 Juli 2013, memberi remisi kepada 648 narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan seluruh wilayah Indonesia. Tujuh orang di antaranya, langsung bebas setelah mendapat

remisi tersebut.

"Pemberian remisi anak tahun 2013 ini merupakan pelaksanaan pemberian remisi anak perdana untuk anak bermasalah dengan hukum (ABH) yang telah memenuhi syarat yang berlaku di seluruh Indonesia. Harapannya anak-anak tersebut bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik lagi," kata Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin saat menyerahkan SK Remisi kepada Rendy dan Rizka mewakili anak-anak didik Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya narapidana anak hanya mendapatkan dua kali remisi yaitu remisi umum 17 Agustus dan remisi khusus pada hari raya keagamaan, tapi pasca terbitnya **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Bebas Bersyarat**, maka remisi anak juga



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Amir Syamsudin didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mochamad Sueb menyerahkan remisi pada Hari Anak Nasional 23 Juli 2013

diberikan pada Hari Anak Nasional pada 23 Juli. Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa pemberian remisi Anak dilaksanakan pada Hari Anak Nasional.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mochamad Sueb menyatakan bahwa pemberian Remisi Anak bertujuan agar anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) mendapatkan pengurangan masa pidana dengan pertimbangan demi kepentingan masa depan Anak; mengurangi beban psikologi serta mempercepat proses integrasi. Berdasarkan data sms Gateway Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada bulan Juni 2013, terdapat 2.209 tahanan anak; 3.541 narapidana anak yang menjalani pidana di Lapas dan Rutan. Pada umumnya mereka terlibat kasus pencurian, asusila, narkoba dan kriminal lainnya. Dengan memberikan remisi dan mempercepat pembebasan anak, diharapkan anak-anak tersebut bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat dalam rangka menata masa depan anak dengan lebih baik lagi.

Acara pemberian remisi kali ini diakhiri dengan kegiatan seminar sehari bertajuk “*Standarisasi Pemenuhan Hak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan*”. Hadir pada acara tersebut 4 (empat) narasumber pemerhati anak dan pakar psikologi Kak Seto Mulyadi, pejabat dari Kemensos, Kemendikbud dan Kemenkes. Serta diikuti oleh para akademisi, lembaga pemerhati Anak baik milik pemerintah maupun swasta, kementerian/lembaga terkait serta unit pelaksanaan perlindungan anak, baik di pusat maupun daerah.

Melalui Seminar ini, diharapkan dapat terkumpul saran, masukan serta pengetahuan dari para pemegang kepentingan, agar program layanan pemenuhan hak anak dalam sistem Pemasyarakatan bisa disusun secara optimal. Layanan pemenuhan hak-hak Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud mencakup : layanan pendidikan formal maupun non formal, pendidikan kejuruan; layanan kesehatan (makanan dan sanitasi); advokasi sosial serta program rehabilitasi. ***

WARGA BINAAN LAPAS BANCEUY Melestarikan Budaya Leluhur

Alat musik tradisional sebagai bagian dari kebudayaan suatu suku atau bangsa harus dilestarikan. Ini demi mempertahankan identitas masyarakat suku atau bangsa tersebut. Demikian juga yang dilakukan oleh para warga binaan pemasyarakatan di Lapas Banceuy, Bandung. Walau berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun mereka dengan penuh semangat berusaha melestarikan salah satu alat musik tradisional yaitu Karinding. Bagaimana mereka berusaha melestarikannya?

Awalnya hanya ada beberapa orang saja yang bisa memainkan alat musik karinding ini. Kemudian mereka berkumpul dan mendatangkan pelatih hingga akhirnya terbentuk semacam grup yang memainkan alat musik karinding dan alat musik lain seperti angklung, celempung (sejenis kecapi), toleat (seperti seruling), dan kokol (mirip kulintang).

Karinding adalah alat musik khas sunda yang terbuat dari pelepah aren dengan panjang 10-20 sentimeter. Namun dalam perkembangannya, pelepah aren semakin langka karena banyak warga yang menebangi pohon aren. Bambu lalu menjadi bahan utama karinding. Syaratnya, umur bambu minimal dua tahun. Bambu dipotong, dihaluskan, dan dibagi menjadi tiga ruas.

Ruas pertama menjadi tempat mengetuk karinding dan menimbulkan getaran di ruas tengah. Di ruas tengah ada bagian bambu yang dipotong hingga bergetar saat karinding diketuk

dengan jari. Agar bisa menimbulkan suara, ruas tengah karinding diletakkan di mulut, diapit bibir atas dan bawah.

Dulu di tatar tanah sunda, karinding adalah alat komunikasi bagi para remaja. Di gunakan saat seorang pemuda ingin menyampaikan pesan kepada sang kekasih. Karinding mulai dikenal banyak orang, ketika menjadi bagian orkestra oleh grup band Noah, dalam album instrumentalia yang direlease tahun 2012.

Selain karinding, ada juga celempung, alat musik yg terbuat dari bambu yang memanfaatkan gelombang resonansi yang ada dalam ruas batang bambu. Cara memainkan alat musik ini ada dua cara yaitu dengan cara memukul kedua alur sembilu dipukul secara bergantian tergantung kepada ritme dan suara yang diinginkan pemain musik.

Karinding dan Celempung sekarang menjadi alat music 'kesayangan' warga binaan Lapas Banceuy. Selain bisa menjadi hiburan murah meriah, 2 alat musik ini menjadi pemersatu dikalangan warga binaan, karena akan lebih asyik jika dimainkan bersama-sama dalam kelompok yang agak besar.

Permainan alat musik Karinding yang dipadukan dengan celempung dipamerkan oleh para warga binaan pemasyarakatan Lapas Banceuy saat menyambut rombongan peserta Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) pada Kamis(12/9) lalu.



Warga Binaan Lapas Banceuy saat memainkan alat musik Karinding

Bagi sebagian besar masyarakat sunda mungkin permainan beberapa alat musik tersebut sudah biasa. Namun permainan ini menjadi istimewa ketika dimainkan oleh beberapa warga binaan Pemasyarakatan yang berada di Lapas Banceuy Bandung. Penuh semangat mereka memainkan alat musik tersebut dengan membawakan beberapa lagu seperti Mojang Priangan dan Rayuan Pulau Kelapa. Bahkan peserta Bakohumas tampak antusias ketika mereka menyanyikan lagi Doremi nya Budi Doremi. Sebagian peserta bahkan maju ke depan panggung ikut bernyanyi dan menari.

Para pemain celempung dan karinding pun tampak semakin bersemangat dalam memainkan alat musik ini. Selesai acara, salah seorang pemain yang merupakan narapidana kasus narkoba menyatakan bahwa dia sebelumnya belum mengenal permainan alat musik ini sampai akhirnya ia belajar dari rekannya sesama warga binaan. "Untuk bisa menguasai Karinding waktu yang diperlukan kurang lebih dua sampai tiga bulan. Tapi untuk lebih mahir dan bereksplorasi bisa sampai enam bulan bahkan satu tahun", ujarnya.

Yang menarik dari Karinding ini adalah, Pertama dengan cara di pukul ini mampu menghasilkan bunyi yang variatif cukup banyak. Kedua, suara tiap orang yang memainkan akan berbeda dengan yang lainnya, walaupun memainkan jenis pukulan yang sama, ini berbeda karena tiap orang memiliki konstruksi mulut yang berbeda.

"Ada beberapa jenis suara yang dihasilkan, yaitu dengan mulut kosong tanpa napas dan dengan menggunakan napas, ini akan menghasilkan bunyi yang berbeda, ini tergantung bagaimana kita bisa memainkan lidah dan napas", tambahnya.

Warga Binaan yang lain menambahkan bahwa kegiatan ini selain memberikan keterampilan juga sebagai upaya untuk melestarikan budaya bangsa, khususnya alat musik tradisional sunda yang sudah mulai banyak ditinggalkan. "Kami berharap alat musik tradisional seperti Karinding ini tetap dikenal oleh generasi muda seperti kami", ujarnya.

Di luar tembok penjara mungkin sudah banyak pula yang melestarikan alat musik Karinding ini. Alat musik tradisional yang sempat dikhawatirkan punah itu kembali mewabah. Hampir semua daerah di Jawa Barat mempunyai kelompok musik karinding. Pemainnya bukan orang tua, tetapi anak muda dengan kreasi lagu modern. Nama kelompok mereka pun "segar", seperti Markipat (kependekan dari Mari Kita Merapat), Karmila (singkatan dari Karinding Militan), Republik Batujajar dari Kabupaten Bandung Barat, Karinding Attack dan Karinding Skateboard yang dimainkan komunitas skateboard.

Di balik semaraknya kembali karinding, ada para warga binaan yang tetap setia memainkan karinding di balik tembok penjara. Mereka tetap tekun memainkan Karinding dan menjaga identitas masyarakat Sunda. ***



Bakohumas

Ajang Memperkenalkan Pemasyarakatan

Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) pada Rabu dan Kamis (11-12 September) lalu melaksanakan kegiatan Pertemuan Bakohumas Kementerian Hukum dan RI tahun 2013 yang dilaksanakan di Hotel Aston Braga, Bandung. Acara dibuka oleh Kepala Biro Humas dan KLN, M. J. Baringbing, selaku Ketua Panitia. Tema pertemuan tahun ini adalah “Membangun Pemasyarakatan yang Bersih dan Melayani”. Pertemuan Bakohumas kali ini memang ditujukan untuk memperkenalkan Lembaga Pemasyarakatan kepada pihak luar khususnya kepada jajaran humas instansi pemerintahan.

Kegiatan diawali dengan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Kunjungan Rombongan Peserta Bakohumas yang berjumlah 100 orang dimulai dengan pemaparan sejarah berdirinya Lapas Klas I Sukamiskin oleh Kepala Lapas Klas I Sukamiskin

Giri Purbadi. Dalam paparannya Kalapas Sukamiskin mengatakan bahwa kehadiran humas seluruh Kementerian dan Lembaga ini menjadi moment penting untuk memberikan informasi tentang Lembaga Pemasyarakatan kepada masyarakat. “Kegiatan ini menjadi peristiwa penting karena para peserta bakohumas dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di lapas Sukamiskin khususnya,” kata Giri Purbadi. “Apalagi saat ini Lapas Sukamiskin selain sebagai Lapas Pariwisata juga dikhususkan untuk menampung warga binaan kasus tipikor, tentu banyak masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh”, tambahnya. Selanjutnya peserta Bakohumas yang terdiri dari kalangan humas berbagai instansi pemerintah diajak berkeliling melihat kegiatan pembinaan di Lapas Sukamiskin. Para peserta tampak sangat antusias mengamati kegiatan para warga

binaan di Lapas Sukamiskin. Yang paling menarik peserta adalah melihat kamar mantan Presiden pertama R.I., IR. Soekarno ketika dulu menjadi tahanan di Lapas Klas I Sukamiskin.

Sesuai dengan tema yang diusung pada pertemuan kali ini, para peserta Bakohumas juga diajak berkunjung ke Lapas Banceuy. Peserta Bakohumas disambut oleh Kalapas Klas IIA Banceuy Wahid Husen, dan diajak berkeliling untuk mengetahui kegiatan rutin para penghuni Lapas Banceuy. Beberapa kegiatan yang berlangsung saat itu antara lain kegiatan pertukangan, kegiatan konveksi, peternakan, pertanian dan berbagai macam kesenian. Beberapa peserta banyak yang belum tahu bahwa banyak kegiatan positif yang dilakukan di dalam Lapas.

Dalam sesi bersama dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Denny Indrayana, para peserta tampak antusias menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan. Dalam paparannya yang berjudul "Strategi Komunikasi yang Cerdas, Profesional dan Anti Korupsi" Denny Indrayana menyampaikan perlu adanya langkah-langkah strategis bagaimana peran humas pemerintah dapat mampu bersaing dan bisa mengimbangi informasi yang beredar di media baik cetak maupun elektronik, karena biasanya media masa hanya menyampaikan sebagian berita dan sifatnya negatif dan mengesampingkan hal positif dari pemberitaan tersebut.

Pada umumnya peserta bakohumas menyadari bahwa sebenarnya di Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak dilakukan pembenahan. Lihat saja kegiatan kerja yang dilakukan di Lapas Sukamiskin dan Lapas Banceuy. Hanya saja mungkin ada oknum yang berbuat salah sehingga seolah tidak ada pembinaan terhadap para warga binaan.

Salah satu peserta Bakohumas, Taufik, Humas dari Kementerian Dalam Negeri, mengakui bahwa pembinaan di dalam Lapas sudah cukup baik. "Tidak perlu dengan target terlalu tinggi, yang penting bisa dicapai" katanya. "Lihat saja hasil jahitan di Lapas Banceuy, sudah bagus, tinggal mencari sponsor saja untuk pemasaran" ujar Taufik.

Lebih lanjut Denny menyampaikan bahwa Humas Pemerintah merupakan objek yang vital untuk menyampaikan kebenaran dari pemberitaan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah. "Sampaikan informasi dengan data dan fakta dengan jujur, maka kita akan mampu merebut hati masyarakat", katanya.

Dengan acara ini diharapkan peserta Pertemuan Bakohumas dapat menyebarkan ke dunia luar melalui instansinya masing-masing bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah banyak melakukan kegiatan dalam membina narapidana dan juga membangun Pemasyarakatan yang bersih dan melayani.***



35th Asian and Pacific
Conference of Correctional Administrators - 2013

 22nd - 27th September 2013, Vigyan Bhawan, New Delhi


APPCA 2013

Rekomendasikan Pembinaan Luar Lembaga, Pilihan Utama Program Pembinaan WBP

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali mengirimkan delegasinya dalam *Asian and Pacific Conference of Correctional Administrators (APCCA) 2013*. Perhelatan tahunan ini diselenggarakan sebagai ajang pertemuan antar pejabat pemasyarakatan se-Asia dan Pasifik guna mendiskusikan tentang isu dan permasalahan terkini serta berbagai perkembangan pemasyarakatan di masing masing Negara. Tahun 2013 ini Konferensi diselenggarakan mulai tanggal 22 s.d. 28 September 2013, bertempat di Vigyan Bhawan Conference Center, New Delhi, India.

Sesditjen PAS, Susy Susilawati, Direktur Binapiyantah, Nugroho dan Kasie Kerjasama Luar Negeri Sigit Budiyanto, hadir di India menjadi perwakilan dari Indonesia. Susy menceritakan pengalamannya dari India. Banyak manfaat yang didapat dari konferensi tersebut. Seluruh peserta saling bertukar pendapat tentang isu terkini seputar manajemen pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Saling berbagi informasi serta diskusi-diskusi mendalam tentang praktek-praktek terbaik yang dilaksanakan oleh setiap negara peserta, alternative solusi atas

permasalahan yang di hadapi oleh setiap Negara, sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan pemasyarakatan di Indonesia.

Konferensi berlangsung selama seminggu dan peserta berdiskusi dalam 5 sesi. Sesi pertama membahas Faktor eksternal yang mempengaruhi Pemasyarakatan, Kerangka legislatif dan Kebijakan Pemerintah, Populasi Narapidana. Isu tentang Budaya Organisasi dibahas dalam sesi kedua. Meningkatkan integritas petugas dan *Promoting shared positive values* menjadi topik bahasan yang menarik dalam diskusi. Pada Agenda Item 3 peserta dari berbagai Negara saling berbagi informasi tentang penanganan warga binaan berisiko tinggi. Klasifikasi dan pengkategorian serta tantangan yang dihadapi.

Hari berikutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi tentang alternative-alternatif pembinaan narapidana yang berbasis masyarakat. Peluang, tantangan dan penatalaksanaannya. Pembinaan berbasis masyarakat menjadi rekomendasi penting dalam APPCA 2013 ini. Semua delegasi sepakat pembinaan luar lembaga menjadi program utama reintegrasi social warga binaan. Demikian juga di Indonesia, wacana pembinaan



Delegasi dari Indonesia diwakili oleh Sesditjen PAS Susy Susilawati, Direktur Binapiyantah Nugroho dan Kasi Kerja Sama Luar Negeri Sigid Budiyanto

luar lapas, percepatan PB, CB, CMB dan asimilasi serta alternatif program lainnya menjadi hal yang direkomendasikan untuk diperkuat dan dilaksanakan di Pemasyarakatan.

Diskusi terakhir dibahas tentang berbagai upaya mencegah terjadinya pengulangan pidana atau residivis, mulai pengukuran, asesmen, program pembinaan sesuai kebutuhan serta setting target program pembinaannya.

“Hasil konferensi akan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan pemasyarakatan di Indonesia”, kata Nugroho Direktur Binapiyantah. “Beberapa *best practices* yang dilaksanakan oleh Negara lain akan didiskusikan lebih lanjut guna melihat kemungkinan untuk dapat dilaksanakan di Indonesia”, katanya lagi.

Sebut saja dalam bidang latihan kerja dan produktif, penyusunan Blueprint bengkel kerja/kegiatan kerja produktif serta pemetaan dan penetapan produk Lapas yang *sustainable* agar dapat menjadi komoditas internal Pemasyarakatan, Kementerian eksternal, seperti sepatu, sandal, pakaian, kaos dsb. Dari hasil APPCA juga muncul ide untuk penetapan logo/merk dagang produk Lapas, nantinya semua produk Lapas cukup menggunakan merk itu. Ini akan menjadikan produk Lapas akan mudah dikenal dan diingat.

Wacana lain yang kemungkinan harus segera dilakukan dalam kemajuan Pemasyarakatan adalah penilaian kelakuan baik dengan penetapan

angka kredit dari setiap jenis kegiatan pembinaan yang diikuti narapidana, dimana setelah memenuhi angka kredit tertentu seorang narapidana akan mendapatkan hak-hak tertentu (remisi, asimilasi, PB, CMB, CB).

Peserta dari 17 negara juga diajak berkunjung ke **Tihar Prison Complex**. Tihar prison complex merupakan salah satu kompleks penjara terbesar di dunia. Komplek penjara ini terdiri dari Sembilan penjara pusat dan satu penjara distrik. Total populasi sepuluh penjara tersebut adalah 12.000 narapidana, sedangkan kapasitasnya hanya 6.250.

Penjara Tihar menjalankan berbagai program pelatihan kejuruan dan teknis untuk pengembangan keterampilan, antara lain: *Carpentary unit* (pertukangan), ini pabrik terbesar penjara yang menyediakan pelatihan terhadap sekitar 500 narapidana dalam satu waktu. Selain itu terdapat pula *Weaving unit* yang memproduksi seragam petugas dan seragam penghuni, *Chemical unit*, memproduksi minyak mustard, pembersih toilet, pembersih kaca, dan ada juga *Shoe making unit*, membuat sepatu.

Banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak pula yang di dapat dari konferensi APPCA ini. “Berbagi informasi hasil konferensi kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pengembangan/penguatan Program pembinaan di Lapas”, pungkask Susy.***



RENCANA AKSI

PEMBENAHAN

LAPAS DAN RUTAN

Menyikapi beberapa kejadian yang berturut-turut menimpa Lapas dan Rutan, serta untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi di lapas dan Rutan lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Pemasyarakatan (Rapimpas). Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Agustus 2013, di kantor Ditjenpas Jl. Veteran no. 11 Jakarta.

Rapim ini diselenggarakan dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk melakukan pembenahan manajemen Lapas/Rutan agar kejadian-kejadian seperti di Tanjung Gusta, Batam, Labuhan Ruku tidak terulang lagi. Beberapa hal yang dibahas dalam Rapimpas ini diantaranya adalah penanganan over kapasitas, strategi keamanan, upaya peningkatan fasilitatif operasional Lapas/Rutan dan strategi komunikasi organisasi.

Rakernis ini diikuti oleh 113 orang yang terdiri dari Kepala Divisi Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah di seluruh Indonesia, beberapa Kalapas/Karutan yang UPTnya dianggap memiliki resiko tinggi terjadi gangguan kamtib, serta beberapa pejabat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin, dalam sambutannya mengingatkan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kalapas dan Karutan agar mengoptimalkan sistem

pengamanan di lapas dan rutan, penguatan Sistem Database Pemasyarakatan, melakukan pendekatan dan membangun komunikasi yang efektif dengan penghuni dan masyarakat sehingga informasi yang diterima dapat diterima dengan jelas serta melakukan penguatan dalam pengawasan dan pengendalian sebagai *commond responsibility* atau tanggung jawab komando di wilayah.

Menkumham juga berpesan agar seluruh jajaran untuk memperkuat integritas dan komitmen untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok I membahas “Dukungan Fasilitatif dan Administratif” tahun 2013, kelompok II membahas “Penanganan Over Kapasitas, Operasionalisasi dan Strategi Keamanan”, sedangkan kelompok III membahas masalah “Komunikasi Organisasi”.

Berikut ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh masing-masing kelompok yaitu:

Kelompok 1

1. Membangun SDP Modul Kepegawaian
2. Menyempurnakan standar kebutuhan dan kompetensi jabatan serta pola karir
3. Perlunya disusun SOP tentang mekanisme pengangkatan dan penempatan pejabat fungsional dan struktural

4. Menyusun Pedoman Pola jenjang diklat teknis petugas Pemasarakatan
5. Advokasi dan asistensi Postur anggaran kepada UPT dan Divisi Pemasarakatan
6. Menyusun Pola Standar sarana prasarana UPT Pemasarakatan
7. Menyusun standar Pola bangunan UPT Pemasarakatan

Kelompok 2

1. Membuat standart sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan
2. Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan
3. Pemenuhan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban di UPT pemasarakatan berupa:
 - A. Pemasangan *auto dial security system /panic button*
 - B. *Acces door elektronik* (pintu elektronik otomatis)
 - C. CCTV
 - D. Tongkat kejut & tongkat rotan
 - E. Rompi anti sajam & helm
4. Penyusunan SOP penanganan gangguan kamtib antar pemerintah daerah , TNI dan Polri
5. Peningkatan koordinasi percepatan izin penggunaan senpi
6. Penambahan jumlah petugas pengamanan baik secara kualitas maupun ku/antitas
7. Rotasi antar petugas pengamanan
8. Peningkatan pelatihan beladiri petugas pengamanan
9. Optimalisasi bantuan petugas pengamanan dari unsur staf/pejabat
10. Penguatan & penyempurnaan SOP dibidang kamtib
11. Sosialisasi SOP dibidang kamtib
12. Peningkatan anggaran kegiatan di bidang kamtib
13. Anggaran pemindahan dan pemulangan
14. Anggaran perizinan pengelolaan senpi & sapras kamtib
15. Anggaran pelatihan dibidang kamtib
16. Anggaran operasional satgas kamtib dan P4GN di pusat dan wilayah
17. Anggaran latgab antar pemerintah daerah , TNI

- dan Polri
18. Anggaran rotasi petugas pengamanan
19. Anggaran taktis pengamanan
20. Membuat SOP penggunaan senpi bagi petugas pemasarakatan
21. Anggaran pelaksanaan pengawasan internal
22. Identifikasi & inventarisasi gangguan kamtib dari petugas WBP dan masyarakat
23. Peningkatan monitoring kamtib
24. Peningkatan fungsi intelijen
25. Optimalisasi operasional satgas kamtib
26. Pembuatan dukungan satgas kamtib di ditjen pas dan kanwil yang dapat di BKO
27. Sosialisasi dan optimalisasi kode etik pegawai

Kelompok 3

1. Penyusunan regulasi penggunaan alat komunikasi yang terdeteksi
2. Pemasangan jammer
3. Alat pendeteksi narkoba
4. Pemasangan *x-ray & metal detector*
5. Percepatan pengeluaran narapidana pengguna narkoba
6. Klasifikasi tindak pidana tertentu (PP. 99 th. 2012)
7. Otorisasi cetak SK PB *online-digital*
8. Mutasi WBP dari UPT yang sangat padat ke UPT yang lebih memungkinkan
9. Operasionalisasi UPT baru yang sudah ada penetapannya.
10. Membangun UPT baru terutama pada kabupaten yang belum ada lapas/rutan.
11. Penambahan kapasitas hunian untuk UPT *existing*
12. Mendorong kepala lapas/rutan tentang kewajiban pengeluaran demi hukum bagi tahanan yang sudah habis masa penahanan
13. Mendorong pihak kejaksaan untuk mempercepat eksekusi terhadap terpidana mati
14. Merubah pidana seumur hidup menjadi pidana sementara
15. Mengefektifkan peran lapas terbuka bagi wbp yang tidak termasuk dalam tindak pidana tertentu (pp 99) dan sudah menjalankan 2/3 masa pidana dapat dibebaskan secara otomatis.***

PEMANFAATAN ENERGI TENAGA SOLAR (SURYA)

DI LAPAS DAN RUTAN



Ade Kusmanto*

Krisis energi listrik membawa akibat pemadaman listrik bergilir. Sudah dapat dipastikan jika listrik tidak menyala dapat membawa dampak negatif kepada segala lini kehidupan yang modern ini, karena hampir semua alat baik di rumah tangga, perkantoran, pabrik maupun sekolahan termasuk di Lapas dan Rutan menggunakan listrik. Masih teringat dalam benak kita peristiwa kerusakan lapas klas I Tanjung Gusta yang mengakibatkan terbakarnya bangunan Lapas Klas I Tanjung Gusta karena akibat pemadaman listrik yang terlalu lama sehingga memicu kerusakan. Pasca kerusakan diketahui bahwa Lapas Klas I Tanjung Gusta memiliki tunggakan hutang pemakaian listrik nilainya mencapai miliaran rupiah.

Peristiwa tersebut menjadi tanggungan negara untuk membayar tunggakan listrik yang cukup besar, disamping membangun gedung Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang terbakar. Peristiwa ini bisa terjadi di Lapas dan Rutan lainnya apabila tidak diantisipasi.

Untuk meminimalisir peristiwa tersebut terulang dan untuk menghemat pemakaian energi listrik yang tidak efisien serta menghemat anggaran negara maka solusinya adalah pemakaian sumber energi alternatif sebagai pengganti listrik. Kita bisa lebih bijak menggunakan listrik dengan cara hanya memakai listrik seperlunya. Salah satunya dengan memakai listrik tenaga solar (surya).

Sinar matahari begitu melimpah di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Kita bisa memanfaatkan energi tenaga surya untuk mengganti tenaga listrik dari PLN yang saat ini sedang krisis, dimana dalam waktu dekat ini akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Saat ini memang penggunaan solar (tenaga surya) memang belum populer di rumah-rumah, perkantoran, pabrik-pabrik maupun di Lapas dan Rutan. Hal ini karena teknologi ini baru dan kurang familiar juga cukup mahal dalam pemasangan instalasinya. Biaya yang dikeluarkan untuk 50 (lima puluh) titik lampu dengan daya 18 watt diperkirakan membutuhkan biaya Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam jutaan).

Sepintas mahal tetapi apabila dibandingkan dengan pemakaian bulanan kebutuhan bulanan energi listrik PLN yang dibutuhkan Lapas dan Rutan; biayanya lebih besar bahkan bisa menunggak menjadi beban negara yang belum terbayar.

Pemasangan instalasi listrik tenaga surya ini bisa dijadikan solusi alternatif mendukung program pemerintah Hemat Energi dan menghemat anggaran negara.

Sistem kerjanya adalah mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Dari panel tersebut, arus disimpan didalam baterai dalam bentuk listrik DC (*Direct Current* , satu arah). Selanjutnya alat Inverter akan menjadi AC (alternatif Current, arus bolak balik). Arus DC dapat langsung digunakan untuk jenis lampu LED (*Light Emiting Diode*), namun tidak bisa digunakan lampu neon dan hogen. Selanjutnya setelah menjadi arus AC maka arus menjadi sama dengan yang digunakan PLN, setelah itu untuk digunakan peralatan listrik pada umumnya seperti lampu penerangan, komputer, CCTV, kipas angin dan bisa gunakan untuk menghidupkan kompor listrik dan lainnya. Apabila tidak menyalahi dan disetujui semua pihak bahwa energi tenaga solar (surya) tersebut bisa memanaskan air untuk minum dan pemandian air panas sehingga napi/tahanan dapat secara bergilir mandi air panas agar tidak terjangkit penyakit kulit.

Akhirnya saya berharap adanya perubahan penggunaan energi listrik kepada energi tenaga matahari bisa diterapkan di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk program hemat energi melalui penghematan energi tenaga listrik sekaligus penghematan uang negara dalam alokasi anggaran daya dan jasa.***

* Kepala Rutan Sabang, Aceh

How to Express It ?

Social Research

1. Tell me about your identity, please...
2. Why did you involve this case?
3. Please tell me the chronology of this case...
4. Before this case, have you ever committed another case?
5. What is your parents' occupation?
6. How is your relation with your family?
7. Where do you live?
8. With whom do you spend your leisure time?
9. How was your parents respon about your case?
10. What is your next plan after release?

Apa Kabar Bengkel Kerja Pemasyarakatan



Projo Hirwono*

Sejarah keberadaan bengkel kerja di Lembaga Pemasyarakatan adalah setua Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan selain bertugas menjalankan tugas pengamanan juga memberikan bekal keterampilan dan pembinaan kepada narapidana dan anak didik. Sebagaimana tertuang pada prinsip keenam prinsip Pemasyarakatan yaitu Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

Artinya, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik di bengkel kerja tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja, namun harus pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan menunjang pembangunan.

Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dilaksanakannya kegiatan pemberian pelatihan keterampilan dan kegiatan kerja di Lapas/Rutan melalui bengkel kerja. Mulianya, tujuan kegiatan

ini adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan dan menjadi bekal hidup mereka bila kembali ke masyarakat kelak.

Lalu, bagaimana kiat agar bengkel kerja di Lapas/Rutan menjadi maju, sukses, bangkit dan produktif?

Sebenarnya kegiatan bengkel kerja yang mendukung pemberian ketrampilan narapidana beraneka ragam mulai dari kegiatan pertanian, perikanan, pakaryan dan industri dengan teknologi rendah dan sedang.

Sejatinya, kegiatan bengkel kerja yang bersifat produksi bukanlah hal yang baru. Sejak dulu beberapa lapas sudah dikenal dengan kegiatan kerjanya, seperti; Lapas Sukamiskin yang terkenal dengan kegiatan percetakannya, Lapas Cirebon dan Lapas Kuningan dengan kegiatan tenunnya, serta Lapas Wirogunan dengan produk sepatunya.

Namun, seiring perjalanan waktu kegiatan bengkel kerja di beberapa lapas itu terpaksa terhenti karena banyak sebab. Penyebab yang paling sering ditemui penggiat bengkel kerja di lapangan diantaranya, kurangnya tenaga kerja yang berkualitas baik instruktur maupun pekerja, alat produksi masalah mesin yang tua, nilai dan kualitas produk, belum adanya standar manajemen

keuangan, pemasaran yang bersifat lokal, regulasi/peraturan yang belum jelas berkenaan upah/premi bagi narapidana sebagai pekerja, belum adanya penataan aset bengkel kerja dan lain-lain.

Di tengah banyaknya kendala tersebut, gaung Bengkel Kerja Bangkit yang dikumandangkan awal tahun 2011 seolah menjadi oase yang menyegarkan. Layaknya kebangkitan kedua, bengkel kerja kembali dioptimalkan dengan tetap berupaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Terus bergerak maju, mengatasi masalah dengan solusi, agar bengkel kerja hadir dan produktif sehingga tugas pembinaan kemandirian menghasilkan manusia produktif tetap berkelanjutan.

Dalam tataran pemikiran praktis, banyak hal yang harus dibenahi penyelenggara Bengkel Kerja di Lapas/Rutan untuk bangkit menuju ke produktif, diantaranya;

1. Melakukan *training* terhadap instruktur petugas dan juga narapidana dengan memanfaatkan peluang yang tersedia baik mengikutkan pelatihan pegawai maupun bekerjasama dengan LPK yang bersedia bermitra dengan bengkel kerja.
2. Merevitalisasi mesin-mesin yang sudah tua atau tidak lagi memproduksi dengan mengganti mesin baru yang menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Misalnya; tidak perlu lagi memproduksi kain tenun bila kualitas kain tenun kita tidak layak dipasarkan dan kalah bersaing dengan pasar. Sebaiknya, ganti dengan produk yang diminati pasar.
3. Harus diakui produk kita dibandingkan pasar masih kalah bersaing karena kualitasnya memang rendah oleh karena itu bengkel kerja perlu meningkatkan kualitas dengan menggunakan manajemen mutu dan meningkatkan kualitas keahlian tenaga kerja narapidana.
4. Harus diakui manajemen keuangan bengkel kerja belum tertib. Diperlukan kejelasan sumber modal suatu usaha, apakah dari narapidana, negara atau dari pihak ketiga. Untuk itu perlu aturan yang jelas tentang keuangan agar tidak terjadi campur aduk pengaturan keuangan.

5. Seringkali barang produksi yang dihasilkan tidak laku karena lemahnya jaringan pemasaran dan juga minat masyarakat menggunakan produk bengkel kerja buatan narapidana masih rendah. Oleh karena itu, masalah pemasaran yang menjadi kendala utama dalam produksi bengkel kerja harus segera dicarikan solusinya.
6. Perlu pengaturan yang jelas terhadap upah/premi narapidana, berapa besar upah yang diberikan harus dibuat dengan rincian dan catatan yang jelas, agar bisa menjadi tabungan narapidana setelah bebas. Hindarkan pernyataan pejabat publik yang terkadang membuat pernyataan yang tidak berdasarkan fakta, seperti upah/premi narapidana sama dengan UMR.
7. Adalah suatu fakta bahwa Aset bengkel kerja selama ini tidak dikelola dengan baik. Setiap tahun aset pasti bertambah dan berkurang. Untuk mengetahui jumlah aset bengkel kerja baik yang didapat dari negara ataupun sumbangan pihak ketiga hendaknya perlu dibuat pencatatan aset yang jelas.

Apabila semua hal yang disebutkan diatas dapat dicarikan solusinya, maka dengan modal keberanian, keyakinan dan ketekunan, niscaya bengkel kerja Pemasarakatan akan sukses dan melangkah maju. Tak lupa, ide-ide kreatif, inisiatif kemitraan dan kepercayaan diri tetap ditumbuhkan dalam jiwa pembinaan petugas Pemasarakatan, sehingga bengkel kerja di Lapas/Rutan dapat membuat produk yang lebih berkualitas dan disukai masyarakat.

Tidak kalah penting, pembuatan *blue print* tentang bengkel kerja, agar kegiatan bengkel kerja di Lapas/Rutan mempunyai pedoman dan panduan yang jelas dalam pelaksanaannya. Dan yang tak kalah penting, perlu dipikirkan mengenai ide pemberian merek pada produk narapidana yang berguna dalam memperkenalkan dan memperluas pasar.***

* Praktisi Pemasarakatan

Merubah Sampah dan Limbah Jadi Berkah

(kedua)

-dr. HETTY WIDIASTUTI- *

widiastutihetty@yahoo.com

Bapak dan Ibu Petugas Pemasarakatan yang saya hormati, kita bertemu lagi pada bagian kedua tema “Merubah Sampah dan Limbah jadi Berkah” di Lapas dan Rutan. Pada edisi sebelumnya, telah disajikan informasi tentang cara Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) menggunakan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dengan 2 metode Pengomposan Sampah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membandingkan Kelebihan dan kekurangan dari 2 metode tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan Metode Pengomposan Sampah:

Metode-metode di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi di Lapas/Rutan kita masing-masing.

Berikutnya, mari kita bicara tentang Sistem Pengelolaan LIMBAH di Lapas/Rutan.

Bila kita bicara tentang Sistem Pengelolaan Limbah di Lapas/Rutan, yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah pengelolaan limbah kotoran manusia yang berasal dari ratusan hingga ribuan Narapidana/Tahanan yang berkumpul di dalam sebuah Lapas/Rutan yang sering kali terletak berdekatan bahkan berada di dalam area

Metode	Kelebihan	Kekurangan
Open Bin	<ul style="list-style-type: none">· Sampah tidak terlihat dari luar· Areal pengomposan terlihat rapih· Volume sampah terolah sama	<ul style="list-style-type: none">· Padat modal· Tinggi kotak terbatas· Ruang gerak pekerja terbatas· Penggunaan lahan terbatas
Open Windrow	<ul style="list-style-type: none">· Modal lebih ringan dari metode openbin· Tumpukan sampah bisa mencapai tinggi optimal 1,5 m· Penggunaan lahan fleksibel· Proses pembalikan lebih mudah dibanding metode open bin dan caspary	<ul style="list-style-type: none">· Volume sampah tercetak tidak sama untuk setiap tumpukan· Tumpukan sampah rentan tiupan angin· Tumpukan sampah mudah roboh

permukiman penduduk. Hal ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama, bahwa bila limbah dari Lapas/Rutan tidak dikelola dengan benar maka dapat menjadi ancaman pencemaran lingkungan yang berbahaya tidak hanya bagi penghuni/petugas di Lembaga Pemasyarakatan tapi juga masyarakat sekitarnya.

Baik buruknya pengelolaan limbah manusia tidak dapat dipisahkan dengan kualitas Septictank yang dibuat. Septictank adalah suatu ruangan kedap air atau beberapa kompartemen ruangan yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah dengan kecepatan air lambat. Kondisi ini memberikan kesempatan untuk terjadinya pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas.

Manfaat yang didapat dari pembuatan septictank yang benar dan ramah lingkungan adalah

1. Kebersihan air tanah terjaga;
2. Perawatan lebih mudah karena tidak mudah penuh dan bau;
3. Saluran pembuangan tidak mampat;
4. Dan air pembuangannya dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman.

Saat ini setidaknya ada dua pilihan untuk teknologi septictank, yaitu septictank konvensional dan septictank modern (biologis).

➤ **Septictank Konvensional**

Septictank konvensional banyak digunakan masyarakat Indonesia termasuk di Lapas/Rutan. Pada septictank konvensional ada dua bagian penting, yaitu:

1. Bak Penampungan

Bak penampungan ini biasanya dilengkapi dengan lubang hawa yang berfungsi untuk membuang gas yang dihasilkan dan untuk menyedot lumpur jika septictank penuh. Bak penampungan ini memiliki dua ruang, yaitu ruang Pencernaan yang berfungsi sebagai penampung feses dari WC yang kemudian memisahkan antara feses padat yang kemudian mengendap di ruang lumpur dan feses

cair yang akan dialirkan ke bak resapan. Bak penampungan harus kedap air untuk mencegah pencemaran lingkungan.

2. Bak Resapan

Bak resapan adalah ruangan tempat menyaring air feses yang berbentuk cairan sebelum dibuang ke tanah. Ruangan ini berupa galian yang diberi timbunan secara berlapis (bahan material ijuk, kerikil dan pasir) yang berfungsi sebagai penyaring atau filter air limbah sebelum dialirkan ke tanah. Namun hasil saringan ini belum dapat menjamin kebersihannya sehingga kemungkinan air sumur tercemar masih sangat tinggi jika jarak sumur dan septictank terlalu dekat (<11 m).

➤ **Septictank Modern (Biologis)**

Septictank modern adalah berupa tabung dengan dasar tertutup, sehingga air limbah tidak merembes keluar. Proses penguraian dan pembusukan limbah menggunakan teknologi biologis dan filterisasi sehingga disebut juga septictank biologis.

Septictank biologis juga tidak membutuhkan resapan dan air yang keluar dari pipa pembuangannya dijamin tidak akan mencemari air tanah atau lingkungan sehingga dapat langsung dialirkan pada saluran pembuangan umum atau got. Namun septictank jenis ini biasanya hanya tersedia bagi hunian dengan skala rumah tangga dengan jumlah yang terbatas.

Lagi pada edisi yang akan datang Mengelola Limbah di Lapas/Rutan akan coba mengupas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perawatan septictank untuk menghilangkan bau dan tidak mudah penuh. Juga tentang perkembangan teknologi dalam pemanfaatan kembali energi gas yang dihasilkan dari septictank menjadi Biogas. Terima kasih atas pengertian dan perhatian Bapak-Ibu. ***

* Kasi Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Ditkeswat Ditjenpas

RUTAN KELAS IB SABANG

RUTAN SETENGAH PAPAN Di Ujung Barat Indonesia

Sabang adalah kota yang terletak di Pulau Weh dan merupakan pintu gerbang di kawasan ujung barat Indonesia. Di Sabang anda dapat menemukan tugu Nol Kilometer, inilah cikal bakal lagu “Dari Sabang sampai Merauke”. Sabang juga merupakan destinasi wisata bahari Indonesia, kekayaan bawah laut dengan ratusan jenis ikan dan terumbu karang yang indah, membuat Sabang menjadi surga bagi para penyelam. Sebagai Kota terluar, Sabang juga menjadi wilayah pertahanan Negara. Tak heran di kota kecil ini terdapat lengkap pangkalan militer Indonesia. TNI AD, AL, AU dan Polri ada di Sabang.

Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1895 Sabang merupakan areal pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas yang menjadi pusat perdagangan Internasional. Tahun 2000 pemerintah Indonesia mengukuhkannya. Aktifitas pelabuhan Sabang berdenyut ramai dengan masuknya barang-barang dari luar negeri. Meski sempat terhenti dengan ditetapkannya Aceh sebagai wilayah darurat militer, pasca perjanjian pemerintah dengan GAM, Sabang kembali

ramai, pelabuhan bebas Sabang kembali dibuka, untuk mempercepat perekonomian Aceh.

Namun sayang, ironis, kondisi itu berbanding terbalik dengan kondisi Rutan Sabang. Sepertinya UPT Pemasarakatan ini tidak tersentuh dengan perkembangan kemajuan Kota Sabang. Rutan kecil yang hanya 2.160,50 m², ruang huniannya masih ber dinding setengah papan. Dinding bagian bawah terbuat dari tembok bata, sedangkan setengah bagian atasnya susunan papan kayu yang kondisinya mulai lapuk serta beratapkan seng. Masih bersyukur pagar tembok keliling sudah dibangun dari tembok bata, sehingga pertahanan keamanan Rutan, masih terbantu dan cukup kuat. “Sejak tahun 90-an Sabang belum pernah mendapat alokasi proyek renovasi bangunan”, kata salah satu pegawai Rutan Sabang.

Penghuni Rutan Sabang memang tak banyak, hanya 23 orang, tetapi bukan berarti kecil beban yang diemban Rutan Sabang. Dari 23 penghuni yang ada 10 orang adalah kasus narkoba dengan hukuman tertinggi 9 tahun.

Meskipun kondisi bangunan kurang memadai namun jaringan SDP tetap bisa diakses dengan baik (foto kanan)
Suasana Blok terlihat bersih (foto bawah)



Ade Kusmanto, baru saja aktif menjadi Kepala Rutan Sabang pada bulan Mei 2013, saat awal kehadirannya di Sabang, Ade merasa prihatin dengan kondisi Rutan Sabang. 80% kamar hunian macet saluran pembuangannya (WC), dapur yang kusam dan kotor, tidak ada cctv, banyak penghuni yang keluar masuk Rutan dengan alasan-alasan yang kurang rasional hanya sekedar duduk-duduk di teras Rutan, layaknya bersantai diteras rumah, bahkan ada yang keluar pulang ke rumah tanpa prosedur

ijin yang sah. “apa ini karena kepulauan yang menyebabkan sebagian petugas rutan mengijinkan penghuni pulang pergi ke rumahnya setelah itu kembali ke rutan, ahh...kebiasaan buruk ini harus segera ditertibkan”, tekad Ade.

Menata ruang hunian secara manusiawi, memperbaiki sanitasi dan dapur agar lebih bersih dan sehat, itulah langkah awal yang dilakukan Ade. Berbekal dana hibah dari walikota Sabang, hasil





Kepala Rutan Sabang Ade Kusmanto foto bersama Walikota Sabang dan rombongan pada saat acara pemberian remisi umum 17 Agustus 2013

komunikasi dan kordinasi dengan pihak Pemda, Rutan sabang berbenah. Ruang-ruang hunian di rapihkan, dapur di perbaiki, saluran pembuangan dan septitank dibangun, dan sisanya di belikan cctv. Kini Rutan Sabang lebih rapih dan sehat.

Dengan segala kemampuan yang ada Ade mengajak seluruh petugas Rutan Sabang untuk mulai berubah. Terimalah perubahan jangan menutup diri. Saatnya untuk meninggalkan kebiasaan lama yang buruk yang sudah dianggap lumrah dan biasa. Tidak mudah mengajak petugas di Rutan Sabang untuk komitmen dengan aturan. Datang kantor tidak tepat waktu, berpakaian seragam tanpa atribut yang lengkap dan baju tidak dimasukkan serta memberikan kebebasan kepada penghuni diluar prosedur tidak bisa ditolerir lagi. Adanya pemikiran bahwa Rutan di kepulauan boleh memberikan dispensasi tertentu untuk penghuninya harus dirubah secara perlahan.

Kepala Rutan kelahiran Kuningan Jawa barat ini menyadari merubah sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun dan mengakar seolah-olah menjadi aturan tidak tertulis membutuhkan waktu yang lama untuk merubahnya. Belajar memahami budaya setempat adalah cara saya dalam bekerja”, ujarnya. Tetap ramah, tetapi tidak lemah. Menegur dengan sopan, tetapi tetap tegas dalam aturan, itu yang diterapkan Ade. Meski sempat ada reaksi dari penghuni dan pegawai, tetapi akhirnya semua berjalan tanpa ada masalah yang berarti. Saat ini di Rutan sabang, tidak ada lagi penghuni yang dapat keluar Rutan tanpa alasan yang sah.

Komunikasi dan kordinasi tidak saja dilakukan kepada pihak Pemerintah daerah, tetapi juga dengan komandan teritorial militer di Sabang. Alhasil, saat upacara penyerahan remisi 17 Agustus 2013 lalu, meski hanya 5 orang narapidana yang mendapatkan remisi, menjadi kebanggaan bagi seluruh petugas Rutan Sabang, karena seluruh jajaran

FORKOMINDA Kota Sabang hadir di Rutan. Para Komandan pangkalan militer pun hadir lengkap, TNI AD, AL, AU dan Kapolrest turut menyaksikan acara pemberian Remisi di Rutan Sabang. Bukan itu saja, hasil komunikasi dan kordinasi yang dijalin, membuat Rutan Sabang mendapat dukungan penuh dari jajaran militer Sabang, membantu pengawalan saat memindahkan 2 orang narapidana pembuat onar di Rutan Sabang, sering memeras sesama penghuni, berkelahi, bahkan sempat memprovokatori penghuni untuk berbuat kerusuhan, karena menentang kebijakan Karutan yang ingin menertibkan Rutan Sabang.

Berusaha memahami kondisi, kualitas dan kapasitas pegawai, trik lain yang dilakukan Ade. Letak Sabang yang jauh dari pusat pemerintahan, baik kantor wilayah bahkan Kantor pusat, membuat 'orang pulau' –mereka menyebut dirinya-, sering terlambat mendapatkan informasi kebijakan pimpinan pusat, sehingga penguasaan teknis tugas menjadi tertinggal. Semua dihadapi dengan sabar. “Membimbing dan membina bawahan, tidak perlu menyalahkan, tetapi lebih banyak memberikan arahan. Pimpinan adalah juga guru bagi bawahan”, itu cara yang Ade lakukan

untuk memotivasi pegawai Rutan Sabang.

Meski hanya berpenghuni 23 orang, Rutan sabang dengan kekuatan 18 orang pegawai – 10 orang anggota regu jaga – berusaha tetap memberikan hak-hak kepada penghuni. Kerja sama dengan instansi setempat dan pihak-pihak terkait dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan secara maksimal. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan rutin dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kesehatan warga binaan. Upaya pembinaan kepada warga binaan pun tak luput dari perhatian. Pelatihan refleksi, seni kaligrafi dan pelatihan pangkas rambut diberikan kepada warga binaan dalam 5 bulan terakhir.

Demikianlah 18 'orang pulau', berangkat dari rumah setengah papan di pulau kecil ujung barat Indonesia, mereka berupaya mengikuti perkembangan peradaban dunia. Di tengah bebasnya hiruk pikuk perdagangan dunia, 'orang-orang pulau' ini bertekad memberikan pelayanan hak-hak warga binaan tanpa melanggar aturan. Dengan sopan dan santun, memberi pembinaan kepada mereka para pelanggar hukum.***





Kamel Fitriyah

Senyum tak pernah lepas dari raut mimik Kamel Fitriyah. Tak nampak goresan lelah atau beban hidup yang mungkin menghimpitnya. Sepertinya, ia menjalani hidup dengan ikhlasnya.

Kamel Fitriyah, 47 tahun adalah sosok tanpa pamrih. Bertugas di Balai Pemasarakatan (Bapas) Bengkulu selama puluhan tahun, membuat Kamel akrab dengan seluruh jajaran Pemasarakatan di Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu.

Rekan kerja dan teman sejawat mengenalnya sebagai seseorang yang rendah hati dan sabar. Tak pernah marah. Tak pernah punya masalah dengan orang lain.

“Bahkan ada anekdot di lingkungan Pemasarakatan Bengkulu yang mengatakan, jika seseorang marah atau bermasalah dengan Kamel maka orang yang marah dan bermasalah dengan Kamel lah yang 'sakit,’” kata Darwin seorang petugas Lapas Bengkulu.

Menyimak kisah Kamel bertugas seperti membuka sejarah perkembangan Bapas Bengkulu. Ratusan litmas yang telah dibuatnya seolah menjadi saksi sejarah Bapas Bengkulu. Kamel sudah menjalani asam garam pembuatan litmas.

Pembimbing Kemasyarakatan yang Hanya Lulus Ujian Pengalaman

Tahun 1990 Kamel bergabung di Pemasarakatan, dua minggu sejak diangkat menjadi pegawai, Kamel telah ditugaskan membuat Penelitian Masyarakat (litmas), hanya dengan bimbingan Kepala Bapas dan seniornya. Berbekal Surat Keputusan (SK) Kepala Bapas, Kamel menjalankan fungsi sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK), jauh sebelum asosiasi profesi ini terpikirkan.

Di wilayah Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Kamel bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Selama lebih dari 22 tahun, Kamel tak menyerah menjalani tugasnya dari pesisir pantai hingga daerah pegunungan, di wilayah Bengkulu yang bagian baratnya merupakan dataran rendah yang relatif sempit, bagian utara ke selatan yang bergelombang, dan bagian timurnya yang berbukit-bukit.

Memulai menjalani pembuatan litmasnya di tahun 90-an, terkadang Kamel harus melepas sepatu dinas karena kondisi rumah kliennya yang tidak terjangkau kendaraan apapun, kondisi jalan masih lumpur dan bebatuan dan bertambah parah apabila musim hujan telah tiba. Tak jarang pula Kamel harus menemui keluarga kliennya di kebun yang



Kamel saat mewawancarai napi Lapas Bengkulu yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat

lokasinya jauh dari pemukiman. Jarak rata-rata dari desa ke kebun di hutan lindung adalah 2,6 km, akibatnya banyak keluarga yang justru menginap di kebun-kebun selama beberapa hari dan Kamel tetap harus menemuinya.

Diancam akan dibunuh keluarga korban tindak kejahatan menjadi pengalaman yang tak terlupakan Kamel. Kala itu, dia baru bertugas selama setahun, kegigihan mengantarkannya menemui keluarga klien di daerah terpencil dan dibalas dengan ancaman pembunuhan. Bukan hanya ancaman dibunuh, dalam bertugas, bertemu binatang buas menjadi hal biasa bagi Kamel.

Kamel mengungkapkan, selama menjalani tugasnya, hal yang paling membahagiakan adalah bertemu banyak orang dengan adat dan bahasa yang berbeda. Menurut Kamel ada sembilan suku di Bengkulu dengan empat bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bengkulu, yakni : Bahasa Melayu, Bahasa Rejang, Bahasa Pekal dan Bahasa Lembak.

Satu hal yang tak pernah dilupakan Kamel ketika menemui kliennya adalah pesan agar tak melupakan do'a.

“Do'a itu penting, manusia tak boleh putus berdo'a karena do'a mampu mengantarkan kita pada kebaikan,” kata Kamel. “Saya berharap dengan do'a, klien saya dapat kembali menjalani hidup dengan benar, itu hal yang sangat membanggakan bagi saya,” tambahnya.

Pegawai di Bapas Bengkulu datang dan pergi, dan Kamel masih tetap disana. Kamel masih setia melayani klien di wilayah Bengkulu. Pegawai-pegawai PK muda adalah rekan baginya, Kamel tak sungkan membimbing mereka bahkan belajar dari mereka.

Meski tak pernah menjalani ujian untuk menjadi PK atau pelatihan-pelatihan untuk menjadi seorang PK handal, namun Kamel telah melalui ujian pengalaman yang telah menempunya menjadi PK handal. Baginya PK bukan sekedar profesi, PK adalah pekerjaan yang harus dijalankan dengan hati PK adalah pengabdian, PK adalah sebuah keikhlasan.***

Role of Probation Officer on Diversion according to juvenile Act No. 11/2012 about juvenile justice system*

Probation Officer in juvenile justice system has a significant task as the initiator and mediator in seeking diversion and restorative justice for children. This is being done through a case study where the results in the form of social casework were given 3 x 24 hours of completion. Therefore it takes law enforcement against child alignments in synergy, coherent, implementable and applicable, so it can meet orders juvenile Act.

In article 1, paragraph 7 of the Act mentioned that Diversion is changes in settlement Son of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. It is not without purpose, but rather to protect and respect the rights of the child, as well as the best interest of the child.

Here's the role of Probation Officer in in seeking Diversion for children:

Article 8

Diversion is done through a process of consultations involving children and parents / guardians, the victim and / or parent / guardian, Probation Officer, and Professional Social Worker based Restorative Justice approach.

Article 9

- (1). Investigator, prosecutor, and the judge in conducting Diversion must consider: category of offense, the age; result of Social Casework from Parole Board, and the support of family and community environment.
- (2) Diversion agreements must be approved by the victim and / or family and the willingness Child Victims and their families, except for:
 - a. the violation;
 - b. misdemeanor;
 - c. crime without a victim, or
 - d. value of casualty losses not more than the value of the local provincial minimum wage.

Article 10:

1. Diversion agreements to resolve crimes without victim referred to in Article 9, paragraph (2) letter c can be done by investigators with the perpetrator and / or his family, Probation Officer, and may involve community leaders.
2. Diversion agreements referred to in paragraph (1) shall be conducted by the investigators on the recommendation of

Probation Officer may take the form:

- the return of loss to the victim;
- Medical and psychosocial rehabilitation;
- submission back to the parent / guardian;
- participation in education or training at an institution or LPKS later than 3 (three) months, or
- community service a maximum of 3 (three) months.

Supervision of Diversion

Article 14

1. Supervision over the implementation of the Diversion and the resulting agreement are the immediate superior officer in charge at any inspection level.
2. During the process of diversion on going through with the deal Diversion implemented, Probation Officer obliged provide guidance, mentoring, and supervision.
3. In case an agreement is not implemented Diversion in the specified time, Community Supervisor immediately report it to the officer in charge as referred to in paragraph (1).
4. Responsible officials referred to in paragraph (3) obliged to follow up the report within a period of 7 (seven) days.

Based on the description above then obtained three important points in the Juvenile Act regarding of diversion, first, the protection of the law against criminals of children in conflict with the law through diversion is to apply the juvenile justice system in Indonesia, formulated in the legal system materiel child, the child's legal system and the legal system of criminal law sanctions for children.

Second, diversion application to provide legal protection to children in conflict with the law in the Juvenile Act is a real benefit as:

avoiding stigma on children, peace perpetrators and victims reduce the case goes to trial so that will reduce the burden on the state in the administration of criminal justice system.


Third, Diversion are applied to children in conflict with the law in the Criminal Justice System Children Indonesia in the future are: peace among children in conflict with the law with victims, providing restitution to victims, and children in conflict with the law is returned to be educated by the parents. Another diversion models, namely: the education or training to educational institutions or social organizations organized by the government, the state, as well as by social institutions and the observer child protection.***

* Deddy Eduar Eka Saputra, AMd. IP, S. Sos, M Si
(Kasubag Tata Usaha Bapas Klas I Jakarta Timur Utara)
edgaralfarizi@gmail.com




Monitoring Pemberitaan Media

Juli - September 2013



Gambar 1. Grafik tone berita Media Cetak

- Secara yuridis media memiliki hak otonomi dan kebijakan khusus dalam menurunkan berita, dan Direktorat Informasi dan Komunikasi bertugas mengamati dan melakukan analisa content berita terhadap berita yang diturunkan media yang berkaitan dengan Pemasarakatan.
- Pemberitaan Pemasarakatan di sepuluh Media Cetak yang menjadi rujukan Direktorat Informasi dan Komunikasi selama tiga bulan ini cenderung negatif, yakni 93 judul berita bernada positif dan 163 judul berita bernada negatif.
- Pemberitaan Pemasarakatan di media online selama tiga bulan ini masih cenderung berimbang antara berita yang bernada negatif dan positif, yakni 111 berita bernada positif sedangkan berita bernada negatif berjumlah 110 judul berita.
- Ada beberapa tema yang paling populer mengenai Pemasarakatan pada monitoring di bulan Juli sampai dengan bulan September 2013, yakni ; Rusuh di Lapas, Remisi, Narkoba di Lapas Narkotika Cipinang dan Seleksi Terbuka Dirjen Pemasarakatan.
- Kasus kerusakan di Lapas Tanjung Gusta menjadi pemberitaan yang paling banyak muncul di media. Sebagian besar media yang menjadi



Gambar 1. Grafik tone berita Media Online

- rujukan monitoring ternyata memiliki kesamaan. Dalam arti, sebagian besar menurunkan berita bernada negatif terhadap insiden ini. Apalagi dalam selang waktu yang tidak begitu lama, media kembali memberitakan mengenai rusuh di lapas lainnya yang masih dalam wilayah yang sama Sumatera Utara, Lapas Labuhan Ruku dan Lapas Salambue di Padang Sidempuan.
- Untuk tema remisi, baik remisi anak pada bulan Juli dan remisi umum serta remisi hari raya Idul Fitri pada bulan Agustus, media merespon positif terhadap pelaksanaannya. Terlihat dari cenderung berimbang tone berita positif dan negatif pada bulan Agustus baik di media cetak maupun di media online, meski di awal bulan ini pemberitaan mengenai Pemasarakatan kembali dihantam kabar mengenai fasilitas istimewa yang diterima oleh seorang bandar narkoba di Lapas narkotika Cipinang.
- Dalam rentang monitoring di tiga bulan ini, terdapat pemberitaan yang cukup menarik perhatian dan menjadi sorotan di media, yakni seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Pemasarakatan. Pemberitaan terhadap hal ini secara umum bersifat netral. ***

Kegiatan Dalam Gambar



Pelantikan Pejabat Eselon II Kementerian Hukum dan HAM RI
28 Agustus 2013



Kunjungan Seditjenpas, Susy Susilawati ke Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta
30 Agustus 2013



Bimtek Petugas Pengelola Kearsipan Direktorat Jenderal Pemasarakan
29 Agustus 2013



Pembinaan Kemandirian Pembuatan Keset di Rutan Pemalang, Jawa Tengah

Rapat Dengar Pendapat RDP) Kepala Lapas dan Kepala Rutan dengan Komisi III DPR RI terkait berbagai permasalahan di Lapas dan Rutan pada tanggal 27 Agustus 2013





Direktur Binapiyantah, Nugroho, menerima hasil karya warga binaan Lapas Mimika usai menjuarai pertandingan Tinju KSAU CUP di Gedung Serbaguna Mabes AU Cilangkap tanggal 27 Agustus 2013



Penandatanganan MoU tentang Perlindungan Keamanan Saksi dan Korban Selama Menjalani Penahanan di Lapas/Rutan antara Ditjen Pemasyarakatan dan LPSK, tanggal 8 Juli 2013



Serah Terima Jabatan Ketua Umum PIPAS Pusat dari Ibu Dini Nur Ahmad Santosa kepada Ibu Ria Ajub Suratman tanggal 4 September 2013

Sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan pemberian Remisi Umum kepada warga binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Metro Lampung



Kunjungi Kami :

www.ditjenpas.go.id